

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PROVINSI LAMPUNG

Liani Pitaloka¹⁾, Endang Asliana²⁾, dan Irawan³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung
E-mail: Lianipitaloka8@gmail.com¹, asleeanna@polinela.ac.id², irawanpoli@polinela.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization, tax understanding, and education level on MSME taxpayer compliance in Lampung Province. The population in this study is MSME taxpayers registered at the Lampung Province Tax Service Office as many as 126 MSME taxpayers. Sampling using Proportional Random Sampling technique. This technique is used because the population has members/elements that are not homogeneous and proportionally stratified. The data collection method used a questionnaire distributed online using google forms and documentation. The analytical tool used is multiple linear regression with the hypothesis test, namely the t-test performed using the SPSS.V.22 program. The results showed that tax socialization had a significant positive effect on MSME taxpayer compliance in Lampung Province, understanding of taxation had a significant positive effect on MSME taxpayer compliance in Lampung Province, while education level had no effect on MSME taxpayer compliance in Lampung Province.

Keyword: Tax Socialization, Tax Understanding, Education Level, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau perusahaan berdasarkan perundang-undangan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan umum. Peran serta wajib pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak masih menjadi persoalan di Indonesia saat ini. Wajib pajak tidak patuh maka pembangunan negara tidak berjalan dengan semestinya karena wajib pajak masih adanya upaya untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajaknya.

Tabel 1. Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2017-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2017	Rp 9.474.84	Rp 804.47	Rp 10.279.31
2018	Rp8.156.19	Rp 899.94	Rp9.056.13
2019	Rp 9.041.77	Rp 979.63	Rp 10.021.40

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa sumber penerimaan dalam negeri selama periode 2017-2019 lebih banyak dari sektor pajak dibanding dari sektor bukan pajak. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku

(Putri, 2016). UMKM). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sektor ekonomi (Tambunan, 2012).

Tabel 2. Perbandingan SPT Tahunan Se-Indonesia dan Provinsi Lampung

Tahun	Indonesia	Provinsi Lampung	Persentase
2019	Rp24.000.000	Rp333.000	1,38 %

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Lampung, 2019.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar jumlahnya kurang 2% yaitu hanya mencapai 1,38%.

SPT (surat pemberitahuan) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP Pasal 1 No. 11, 2013).

Sosialisasi pajak menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan-kebijakan yang rumit seringkali sulit dipahami oleh wajib pajak sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang perpajakan agar memahami bagaimana cara melaksanakan kewajibannya dengan baik (Satriani, 2017).

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Masalah utama dari perpajakan salah satunya adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka, diperlukannya pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan *self assessment system* karena wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi SPT yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri tentang pajak terutang. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dapat juga disebabkan oleh pendidikan formal yang telah ditempuh oleh wajib pajak. (Rustiyarningsih, 2011).

Kesadaran oleh wajib pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan. . Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung akan memiliki sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajibannya (Dianawati,2008).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Septiani dkk, 2014) membuktikan bahwa pengaruh administrasi, sosialisasi dan implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UKM menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak banyaknya yang mengeluhkan masih minimnya penyuluhan ataupun penjelasan mengenai PP No. 46 tahun 2013. Winerungan (2013) melakukan penelitian mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Sementara penelitian pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintahan No. 46 tahun 2013 tentang pajak UKM yang dilakukan oleh (Susilo dan Sirajuddin, 2013) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai PP 46 tahun 2013 masih minim, beberapa wajib pajak hanya belum mengetahui mengenai tarif PP 46 tahun 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati 2008), dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung pelayanan administrasi yang baik, sedangkan tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang tidak transparan pemerintah dalam penggunaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita memperlihatkan perilaku seseorang, kita berusaha untuk menilai dan menentukan apakah ini disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang di hasilkan dari luar yaitu perilaku seseorang sebagai akibat dari tekanan situasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, wajib pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang di laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) di laporkan dan besarnya pajak yang terutang di bayarkan tepat waktu (Nurmantu dalam Rahayu, 2010).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah kegiatan pemberian wawasan, pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Diduga Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik oleh sipendidik terhadap jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat (Dianawati, 2008). Tingkat pendidikan juga

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Diduga Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini merupakan subyek yang berhubungan dengan sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Provinsi Lampung dengan total 128.873 wajib pajak UMKM yang terdaftar. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan *Proportional Random Sampling*. Untuk menghitung sampel rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *Slovin* dengan hasil perhitungan di dapat jumlah sampel sebanyak 126 sampel.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber melalui kuesioner. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi untuk menghasilkan sumber data yang kemudian akan digunakan oleh pengumpul data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan cara mengirimkan link kuesioner (google formulir) kepada responden dengan memanfaatkan media social dan dokumentasi. Hanya kuesioner yang terisi lengkap yang akan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan kepada responden yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 134 kuesioner melalui google form dan dokumentasi, dimana hanya 126 kuesioner yang dijadikan sampel karena sebanyak 8 kuesioner tidak memenuhi kriteria. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan (50,7%), responden usia didominasi usia 25-35 tahun (53,1%), responden jenis UMKM paling banyak jenis usaha lainnya (44,5%), responden jangka waktu mempunyai NPWP paling lama 1-5 tahun (52,3%), responden dengan tingkat pendidikan rata-rata perguruan tinggi (51,6%) dan responden KPP Terdaftar. Klasifikasi responden lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden Jenis Kelamin	Presentase
1	Laki-Laki	62	49,3%
2	Perempuan	64	50,7%
	Total	126	100%

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden Usia	Persentase
1	<25 Tahun	16	12,6%
2	25-35 Tahun	67	53,1%
3	36-45 Tahun	31	24,6%
4	46-55 Tahun	11	9%
5	>55 Tahun	1	0,7%
Jumlah		126	100%

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Tabel 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis UMKM

No	Jenis UMKM	Jumlah Responden Jenis UMKM	Persentase
1	Usaha Kuliner	23	18,3%
2	Usaha Fashion	18	14,2%
3	Usaha Kosmetik	10	8%
4	Usaha Agribisnis	19	15%
5	Usaha Lainnya	56	44,5%
Jumlah		126	100%

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Tabel 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jangka Waktu Mempunyai NPWP

No	Jangka Waktu Mempunyai NPWP	Jumlah Responden lama NPWP	Persentase
1	1-5 Tahun	66	52,3%
2	6-10 Tahun	48	38%
3	11-15 Tahun	7	5,7%
4	>15 Tahun	5	4%
Jumlah		126	100%

Sumber: Output SPSS Versi 22

Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden Tingkat Pendidikan	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	3	2,4%
3	SMA	58	46%
4	Perguruan Tinggi	65	51,6%
Jumlah		126	100%

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan KPP Terdaftar

No	KPP Terdaftar	Jumlah Responden Per KPP	Persentase
1	KPP Pratama Metro	19	15%
2	KPP Pratama Tanjung Karang	23	18,3%
3	KPP Pratama Kedaton	18	14,2%
4	KPP Pratama Teluk Betung	24	19%
5	KPP Pratama Natar	16	12,9%
6	KPP Pratama Kotabumi	26	20,6%
	Jumlah	126	100%

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ (n adalah jumlah sampel). Jika r hitung $>$ r tabel maka dapat diartikan bahwa pernyataan atau indikator bahwa dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung $<$ r tabel maka dapat diartikan bahwa pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid, r hitung diperoleh dari hasil output SPSS, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas

No.	Variabel	Instrument/ Pernyataan	Koefesiensi Korelasi	r-tabel	Sig	Keterangan
1.	Sosialisasi Pajak (X1)	X1. 1	0,702	0,361	0,000	Valid
		X1. 2	0,812	0,361	0,000	Valid
		X1. 3	0,457	0,361	0,011	Valid
		X1. 4	0,827	0,361	0,000	Valid
		X1. 5	0,842	0,361	0,000	Valid
		X1. 6	0,709	0,361	0,000	Valid
		X1. 7	0,818	0,361	0,000	Valid
		X1. 8	0,708	0,361	0,000	Valid
2.	Pemahaman Perpajakan (X3)	X2. 1	0,657	0,361	0,000	Valid
		X2. 2	0,810	0,361	0,000	Valid
		X2. 3	0,835	0,361	0,000	Valid
		X2. 4	0,690	0,361	0,000	Valid
		X2. 5	0,764	0,361	0,000	Valid
		X2. 6	0,742	0,361	0,000	Valid
		X2. 7	0,787	0,361	0,000	Valid
		X2. 8	0,787	0,361	0,000	Valid
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y. 1	0,857	0,361	0,000	Valid
		Y. 2	0,933	0,361	0,000	Valid
		Y. 3	0,951	0,361	0,000	Valid
		Y. 4	0,890	0,361	0,000	Valid
		Y. 5	0,836	0,361	0,000	Valid

Y. 6	0,880	0,361	0,000	Valid
Y. 7	0,709	0,361	0,000	Valid
Y. 8	0,873	0,361	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa instrument penelitian yang terdiri dari item-item pernyataan sosialisasi pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) mendapati nilai sig < 0,05 dan nilai koefisien korelasi > nilai r tabel. Sehingga seluruh indikator pernyataan tersebut telah memenuhi syarat uji validitas data.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan alat ukur yaitu *Cronbach's Alpha* suatu variabel dikatakan reliable jika *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha	Kriteria Minimum	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	0,877	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,890	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,948	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian adalah reliable sehingga pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan uji statistik dengan menggunakan statistic non-parametric kolmogrov- smirnov.

Tabel 11. Uji Statistik One Sample Kolmogrov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.21510695
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan Tabel 18, statistik *Kolmogorov Smirnov Test* terdapat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka model dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas. Berikut hasil pengujian dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.240	2.629		1.232	.220		
Sosialisasi pajak (X1)	.444	.054	.488	8.178	.000	.647	1.547
Pemahaman perpajakan (X2)	.466	.059	.465	7.833	.000	.654	1.529
Tingkat pendidikan (X3)	.060	.373	.008	.161	.872	.966	1.035

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi pada masing-masing variabel bebas dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi pada masing-masing variabel bebas atau dapat dikatakan bebas multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan alternatif dengan uji *glejser*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2.697	1.634			1.651	.101
Sosialisasi pajak (X1)	-.045	.034	-.146		-1.328	.187
Pemahaman perpajakan (X2)	-.017	.037	-.050		-.458	.648
Tingkat pendidikan (X3)	.233	.232	.090		1.006	.317

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat nilai signifikan setiap variabel bebas > 0,05. Hal ini model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Analisis Data

1. Statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut hasil pengujian dari uji statistik deskriptif.

Tabel 14. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
(X1)	126	14	40	32.95	4.592
(X2)	126	14	40	33.33	4.170
(X3)	126	3	5	4.49	.548
(Y)	126	23	40	33.67	4.178
Valid N	126				

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 14; 1) variabel sosialisasi pajak memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum 40, dengan nilai rata-rata sebesar 32,95 dan nilai standar deviasi 4,592. 2) variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum 40, dengan nilai rata-rata 33,33 dan nilai standar deviasi 4,170. 3). Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum 3 dan nilai maksimum 40, dengan nilai rata-rata sebesar 4,49 dan nilai standar deviasi sebesar 0,548. 4) variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 23 dan nilai maksimum 40, dengan nilai rata2 33,67 dan nilai standar deviasi sebesar 4,178.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hasil persamaan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.240	2.629		1.232	.220
Sosialisasi pajak (X1)	.444	.054	.488	8.178	.000
Pemahaman perpajakan (X2)	.466	.059	.465	7.833	.000
Tingkat pendidikan (X3)	.060	.373	.008	.161	.872

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 15, maka dapat diketahui hasil persamaan regresi adalah:

$$Y = 3,240 + 0,444X_1 + 0,466 X_2 + 0,060 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) nilai konstanta (a) sebesar 3,240 memiliki nilai apabila sosialisasi pajak (X1), pemahaman

perpajakan (X_2), tingkat pendidikan (X_3) konstan maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 3,240. 2) nilai koefisien (β_1) sebesar 0,444 dapat diartikan bahwa apabila sosialisasi pajak (X_1) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,444 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 3) nilai koefisien (β_2) sebesar 0,466 dapat diartikan bahwa apabila pemahaman perpajakan (X_2) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,466 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 4) nilai koefisien (β_3) sebesar 0,60 dapat diartikan bahwa apabila tingkat pendidikan (X_3) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami peningkatan 0,60 dengan asumsi variabel lainnya konstan (tetap).

3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian kelayakan model (uji F) dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Uji Statistik F

F	Sig.
103.986	.000 ^b

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan Tabel 23, nilai F hitung dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 103,986 lebih besar dari F tabel 2,68 dengan tingkat signifikansi 000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan dan signifikan antara sosialisasi pajak (X_1), pemahaman perpajakan (X_2) dan tingkat pendidikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_4 diterima atau hipotesis yang menyatakan diduga variabel sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung, diterima.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh wajib pajak, sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hasil pengujian koefisien determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17 Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
.712

Sumber: Output SPSS Versi 22.

Berdasarkan tabel 17 nilai adjusted R Square sebesar 0,712 atau sebesar 71,2% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak (X_1), pemahaman perpajakan (X_2) dan tingkat pendidikan (X_3) sedangkan untuk sisanya sebesar 28,2% ($100-71,2=28,2$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar persamaan.

5. Uji statistik T (uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas tersebut secara individual mempengaruhi variabel terikat. Hasil pengujian dari uji statistik t tersebut dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.240	2.629		1.232	.220
Sosialisasi pajak (X1)	.444	.054	.488	8.178	.000
Pemahaman perpajakan (X2)	.466	.059	.465	7.833	.000
Tingkat pendidikan (X3)	.060	.373	.008	.161	.872

Sumber: Output SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat hasil pengujian sebagai berikut. 1) Variabel sosialisasi pajak (X_1) memiliki t hitung sebesar 8,178 sedangkan t tabel sebesar 1,979₂ dengan nilai signifikansi sebesar 000. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung karena nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi sebesar 000 yang lebih kecil dari 0,05. 2) Variabel pemahaman perpajakan (X_2), memiliki nilai t hitung sebesar 7.833 sedangkan t tabel sebesar 1,979, dengan nilai signifikansi sebesar 000. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima atau dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung karena nilai t hitung > t tabel, dengan nilai signifikansi sebesar 000 yang lebih kecil dari 0,05. 3) Variabel tingkat pendidikan (X_3), memiliki nilai t hitung sebesar 0,161 sedangkan t tabel sebesar 1,979, dengan nilai signifikansi sebesar 0,872. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_3 ditolak atau dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung karena nilai t hitung < t tabel, dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima dan (H_0) ditolak artinya semakin tinggi sosialisasi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Maka variabel sosialisasi pajak (X_1) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Semakin sering dilakukan sosialisasi, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya yang diharapkan akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sering mendapatkan sosialisasi secara baik dan benar akan cenderung patuh sehingga dalam proses pungutan pajak mereka selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Semakin sering diadakan sosialisasi pajak mengenai pajak dan aturan-aturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian Sulisty (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Eva (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima dan (H_0) ditolak artinya semakin wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri) dan sanksi perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman perpajakan seseorang terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian Adi (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraini dan Eva (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak dan (H_0) diterima. Hal ini dapat disebabkan karena semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin sulit bagi wajib pajak tersebut dalam memahami ketentuan dan peraturan perpajakan. Semakin rendah tingkat pendidikan wajib pajak semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak, dikarenakan semakin rendah tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin banyak cara untuk menghindari pajak.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sejalan dengan penelitian Andriani dan Eva (2015) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena tingkat pendidikan wajib pajak tidak memenuhi prasyarat, ditentukannya terdapat pengaruh t hitung yang lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikannya yang lebih besar dari 0,05.

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X_1), pemahaman perpajakan (X_2), dan tingkat pendidikan (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dkk (2015) yang menjelaskan bahwa semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan maka diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan

memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan minim dikarenakan kurangnya mendapatkan informasi tentang sosialisasi pajak serta pemahaman tentang sistem perpajakan yang diterapkan, akan membuat wajib pajak sulit untuk memahami kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi belum tentu wajib pajak yang patuh sehingga mereka melakukan penyelewangan pajak bahkan membuat pembukuan ganda untuk kepetingan yang berbeda beda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan: sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya yaitu penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adi, M., D. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Skripsi. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45283/1/MUHAMMAD%20DIMAS%20ADI-FITK>/diakses 22 Januari 2022.
- [2]. Agustina, K., A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi empiris pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). Jurusan S1 Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/21078/13172_1/diakses 22 Januari 2022.
- [3]. Andriani, Y., & Eva, H. (2015). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7309/45%20-%20Yulita%20Andriani.pdf?sequence=1>/diakses 5 Desember 2021.
- [4]. Dianawati, S. (2008). Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi asus Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu). Jakarta: Universitas Islam Negeri. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/20875/1/Susi%20Dianawati-FEB.pdf>/diakses 26 Juli 2021.
- [5]. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2021).
- [6]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019)
- [7]. Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor. <https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC&printsec=frontcover&hl=id>/diakses 13 Oktober 2021..
- [8]. Putri, A., D. (2015). Pengaruh Pemahaman, Tarif dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang. Malang: Universitas Brawijaya. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/2019/1850>/diakses 17 Oktober 2021.

- [9]. Rustiyaningsih, S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ Juli 2011, ISSN 0854-1981. 1-11.*
<http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/download/94/34>/diakses 2 Desember 2021.
- [10]. Satriani. (2017). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Makassar: Universitas Hasanuddin.*
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Y2Q1ZGIwMjU3ZDk2YWRkZjhmYWU0ODhiYTZlNWFlYjc3NzIyYmM3ZA==.pdf/diakses 18 Desember 2021.
- [11]. Sulisty, M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di Asosiasi UMKM Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah). *Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.*
<http://repository.usd.ac.id/38103/1/162114133.pdf>/diakses 10 November 2021.
- [12]. Susilo, J., E., & Sirajuddin, B. (2013). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Hal : 2.*
<http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/1999/1/SKRIPSI17291803293104.pdf>/diakses 19 september 2021.
- [13]. Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-Isu penting. *Jakarta: LP3ES.*
<http://library.usd.ac.id/web/index.php?pilih=search&p=1&q=0000123842&go=Detail>/diakses 26 Juli 2021.
- [14]. Undang-Undang KUP. (2013). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 No.11.